



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Cut Nyakdin No. 3 Telp/Fax (0761) 22552/21553

PEKANBARU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI RIAU**

NOMOR: Kpts / 157

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)  
INSAN MUTIARA PEKANBARU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI RIAU**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Bina Insan Mutiara Pekanbaru Riau No: 05/YBIM/IX/2015 tanggal 4 Noptember 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa;
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Mutiara yang akan di berikan Izin Operasional Pendirian Sekolah yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu di terbitkan Surat Keputusan Izin Operasional Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Mutiara Pekanbaru; .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah; penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam memberikan izin pendirian, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaga Negara RI tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara 3460 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3485 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah;
10. Permendiknas Nomor 71 tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar/ Menengah dan Pengakuan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar/ Menengah sebagai Badan Hukum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Prasekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.341/IV/2015, tanggal 23 April 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Memperhatikan : Berita acara TIM Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau No. 420/DPK/4.2/2016/037 tentang hasil Survey dan Verifikasi terhadap Sekolah Luar Biasa (SLB) Insan Mutiara Pekanbaru.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Nama Organisasi : Yayasan Bina Insan Mutiara Pekanbaru.  
Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) INSAN MUTIARA**  
Alamat : Jln. Cendana/Adisucipto Pekanbaru.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tentang Pedoman Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, maka pemberian izin Operasional pada diktum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI RIAU



**Dr. H. KAMSOL**  
Pembina Tingkat I

NIP.19650314 199403 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Sdr. Ketua Yayasan Bina Insan Mutiara di Pekanbaru
4. Arsip